

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*). Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat.¹⁹

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya²⁰

Pada azasnya penguasa atau negara mempunyai kekuasaan untuk mencampuri atau mengatur segala segi kehidupan daripada para warga negaranya. Atas segala hal apapun penguasa dapat mengaturnya. Akibatnya ialah bahwa penguasa mempunyai kecenderungan untuk mengeluarkan peraturan Perundang-undangan sebanyak mungkin untuk mengatur segala segi dari kehidupan para warga negaranya.

Dalam UUD perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum

¹⁹ Arifin Sitio, *Koperasi teori dan praktek*, (Jakarta : Erlangga 2001) h. 13

²⁰ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta cetakan kelima 2008) h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.²¹

Sedangkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga menjelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam sistem perekonomian nasional.

Panji Anorage mengatakan Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini karena adanya kerjasama jenis kebutuhanhidup. Kata “ koperasi “ berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²²

Dr. Muhammad Hatta dalam bukunya *The Movement in Indonesia* beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, koperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya²³.

Sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Badan Usaha yang cocok

²¹Ginda. *Koperasi, Potensi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Islam*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2008), h. 1

²²*Ibid*

²³N. Kusno dkk, *Manajemen Koperasi*. (Bandung : Penerbit Pioneer Jaya, 2003), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pernyataan diatas adalah koperasi. Koperasi Indonesia masa depan adalah sebuah bentuk koperasi yang mencirikan isi dari pasal 33 UUD 1945, dimana koperasi akan menjadi sokoguru perekonomian Indonesia²⁴

Sebagai organisasi ekonomi, koperasi melindungi kepentingan anggota ditengah tata ekonomi yang bersuasana perekonomian pasar yang penuh persaingan. Koperasi menjadi badan antara Aspek keuangan sebagai salah satu sumber daya strategis untuk menjalankan usaha demi kelangsungan hidup koperasi.²⁵

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan²⁶

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap, dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang pada umumnya diderita oleh mereka²⁷.

Koperasi ini sendiri berasal dari dua kata yaitu: “co” dan “operation” yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat dikatakan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan yang memberikan kebebasan

²⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33

²⁵Ninik Widiyanti, Dra. *Koperasi, Edisi kesembilan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Tahun 2007), h. 78

²⁶Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal. 12

²⁷Karta Sapetra, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktik*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo, Tahun 2012), h. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usahanya, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²⁸

B. Fungsi Koperasi

Berdasarkan pasal 4 UU No. 12 Tahun 1967 fungsi koperasi Indonesia dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam situs koperindo.com fungsi dan peranan koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

²⁸ Surajiman, *Ideologi Koperasi*, (Jakarta : Ganeco NV, 2006), h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sehingga fungsi Koperasi Indonesia adalah sebagai alat perjuangan target indonesia dibidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya. Serta sebagai alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, dan sebagai gerakan masyarakat untuk mensukseskan pembangunan nasional serta menjamin hari esok yang sejahtera dan bahagia. Dan sebagai alat persatuan rakyat yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

C. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945³⁰. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan yang bersifat kapitalis

²⁹ Sagimun, *Koperasi sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT Inti idayu Press, 1985) h. 31

³⁰ Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 pasal 3

yang bertujuan terutama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya pun memperbaiki nasib dan taraf hidup serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan.³¹

Penyertaan modal yang penulis maksud adalah keikutsertaan anggota dalam menanamkan modal baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib serta simpanan sukarela. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, terutama terdiri atas kas bank, piutang dan persediaan barang-barang. Pada Koperasi primer yang usahanya masih sederhana pada umumnya dana-dana lebih banyak tertanam pada modal kerja. Manajemen modal kerja harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Sumber pertama modal sendiri untuk membiayai perusahaan koperasi adalah kontribusi modal dari para anggota (modal penyertaan anggota atau modal saham)

Untuk mempelajari sumber keuangan ini perlu beberapa pertimbangan dasar untuk melakukan survey terhadap masalah-masalah yang dihadapi, sebagaimana telah dikemukakan bahwa keanggotaan dalam koperasi berorientasi pada orang (personal oriented). Bertambah dan berkurangnya keanggotaan dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban keanggotaan berkaitan langsung dengan pribadi anggota dan bukan dengan kontribusinya.

Jadi modal saham atau modal penyertaan anggota dalam koperasi bukan penanaman modal (capital investment) seperti saham dalam perseroan. Anggota koperasi tidak menanam modal sebagian dari uangnya dalam modal saham atau modal penyertaan anggota koperasi karena ia ingin memperoleh

³¹*Ibid* h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan dari modal itu dalam bentuk deviden atau untuk suatu tujuan spekulatif.

Saham koperasi atau modal penyertaan anggota dalam koperasi adalah sejumlah uang yang disediakan oleh anggota untuk koperasinya selama masa keanggotaannya untuk membentuk membantu membiayai fasilitas bersama. Secara teoritis kontribusi modal saham atau pembayaran modal penyertaan anggota itu adalah suatu persyaratan keanggotaan atau suatu konsekuensi dari memperoleh keanggotaan. Namun demikian, perlu diketahui bahwa, dalam koperasi, keanggotaan dan kontribusi modal saham atau modal penyertaan anggota minimum tidak dapat dipisahkan.

Tiap anggota harus memberi kontribusi keuangan dan hanya anggota saja yang membayar modal penyertaan anggota atau boleh menambah modal koperasi. Kaitan antara keanggotaan dan modal saham atau modal penyertaan anggota minimum menjadi alasan mengapa jumlah anggota yang berubah-ubah juga berarti modal saham atau modal penyertaan anggota, karena tidak seperti pada perseroan-koperasi harus membayar kembali kepada anggota jumlah uang yang pernah dibayarkan oleh anggota kepada koperasi selama masa keanggotaannya.

Saham koperasi atau modal penyertaan anggota hanya dapat di miliki seseorang yang pada saat yang sama menerima keanggotaan atau sudah menjadi anggota.

Saham koperasi atau modal pernyataan anggota diterbitkan sebagai saham pribadi, pada dasarnya ia tidak dapat dibagi, dipindah tangankan dan tidak dapat diwariskan. Bunga atau modal saham atau modal pernyataan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota biasanya di batasi dalam undang-undang. Dengan demikian, saham koperasi sesungguhnya bukan merupakan suatu obyek yang menarik untuk spekulasi atau investasi.

D. Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai jenis Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha/KUD³²

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian koperasi di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan (beras, minyak, gula dll) oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari di sebut koperasi konsumsi.

2. Koperasi Kredit

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan, oleh sebab itulah koperasi ini di sebut Koperasi Kredit.

³²Anorage Dkk, *Dinamika Koperasi*. (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2007) cet 5, h. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi ialah yang anggota-anggotanya adalah para produsen atau badan usaha koperasi yang mempunyai unit produksi³³ dan koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang di lakukan oleh koperasi sebagai organisasi induk maupun anggota koperasi, seperti koperasi peternak sapi perah, koperasi kelapa sawit.

4. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Seperti, Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit.

5. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa

KUD adalah koperasi yang mengelola berbagai macam jenis usaha antara lain perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi maupun hasil pertanian, perdagangan dan lain-lain..³⁴

Perjalanan koperasi menuju titik akhir yakni berfungsi sebagai pelaku utama perekonomian nasional nampaknya belum dapat dikatakan baik. Perbaikan kearah itu terus di lakukan melalui perombakan berbagai pandangan dan peraturan pemerintah termasuk berbagai kebijakan yang mendukungnya,

³³ Umar burhan, Prinsip-prinsip management koperasi produksi, (Jakarta : 1989, Kalam Mulia) h. 7

³⁴ *Ibid*

permasalahan pembangunan koperasi meliputi dua hal pokok yaitu masalah internal dan masalah eksternal.³⁵

Untuk meningkatkan pendapatan dan Sisa Hasil Usaha suatu koperasi, maka pihak koperasi diharapkan mampu mengembakan usahanya sering dengan peningkatan kebutuhan anggota dan peningkatan situasi ekonomi, maka program kerja kemitraan ini perlu di terapkan agar kinerja koperasi dapat semakin meningkat.

Dalam menjalankan suatu koperasi terdapat dua unsur yang harus di perhatikan yaitu :

1. Anggota sebagai pelaku dalam koperasi

Dengan memperhatikan kedudukan anggota dalam koperasi kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap koperasi pada tingkat pertama harus dapat mengusahakan agar setiap anggotanya selalu mempunyai gairah terhadap koperasinya.

2. Usaha sebagai sisi pemberi bentuk koperasi

Usaha koperasi merupakan usaha di bidang perekonomian yang sudah tentu akan bergerak keluar dari lingkungan perkumpulan sebab untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, koperasi disamping harus memiliki modal dan sarana-sarana pendukung operasional juga harus mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak lain sehingga diperoleh masukan-masukan guna mencapai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat*. (Pekanbaru : Penarbit Unri Perss, 2001), h. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan itu serta pendapat-pendapat sebagai sisa hasil usaha, program kerja dalam hal ini sangat penting.³⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa manajemen koperasi adalah manajemen usaha yang ada pada umumnya yang diterapkan pada bangun usaha koperasi. Atau dengan kata lain, bagaimana menerapkan pengelolaan usaha ekonomimodern pada usaha koperasi. Untuk itu, satu hal yang paling pokok adalah dapatdicapainya tujuan usaha koperasi dengan memanfaatkan semua sumber yang ada, dibawah kepemimpinan tim manajemen yang terdiri dari pengurus, dan badanpemeriksa sehari-hari.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan suatu pekerjaan ataukoperasi, maka dibutuhkan suatu bentuk laporan yang dapat menggambarkan perkembangan dan kondisi keuangan koperasi tersebut. Biasanya laporan keuangan suatu organisasi / koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Neraca

Neraca merupakan suatu daftar yang menunjukkan keadaan keuangan dari suatu perusahaan atau koperasi pada saat tertentu (biasanya pada setiap akhir periode). Dalam neraca ini dapat dilihat posisi akhir hutang-hutang dan modalnya. Adapun fungsi dari neraca adalah:

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan / koperasi sekaligus merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada pemilik / anggota para kreditur.

³⁶Karta Sapoetra, S. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2001, h. 145

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Neraca memberikan bahan penilaian mengenai *likuiditas*, *solvabilitas* dan *rentabilitas* secara aktivitas usaha.

2. Perhitungan laba / rugi

Daftar rugi laba adalah daftar pendapatan suatu ikhtisar tentang hasil usaha (laporan prestasi oprasional) dari suatu perusahaan atau koperasi dalam suatu periode tertentu. Daftar rugi laba ini dapat disajikan dalam bentuk *scontro* atau *account form* dan dalam bentuk *staffel*.

3. Laporan perubahan posisi keuangan

Laporan perubahan posisi keuangan adalah suatu laporan yang tujuannya memberikan informasi mengenai berbagai perubahan perkiraan aktiva dan pasiva suatu periode tertentu.

4. Laporan laba yang belum dibagi

Laporan laba belum dibagi yaitu suatu bentuk laporan yang menunjukkan ikhtisar perkiraan laba belum dibagi pada akhir suatu priode. Laporan keuangan koperasi pada dasarnya meliputi neraca, laporan rugi / laba, laporan perubahan modal atau laba ditahan atau sisa hasil usaha (SHU).

Namun demikian dalam operasionalnya dikenal pula beberapa bentuk daftar lainnya yang bertujuan untuk memperjelas laporan utama seperti tersebut diatas misalnya laporan arus kas, perhitungan harga pokok penjualan dan lain-lainya.³⁷

³⁷Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 2007), h. 128

Adapun karakteristik laporan keuangan pada koperasi adalah sebagai berikut :

1. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi, laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggung jawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi pada periode tertentu.
2. Laporan keuangan koperasi juga hanya merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada pihak-pihak pengurus koperasi termasuk pihak yang tidak dimaksudkan untuk pengendalian usaha.
3. Pemakai utama laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta penjabat koperasi.
4. Kepentingan utama dari laporan keuangan koperasi adalah
 - a. Menilai pertanggung jawaban pengurus
 - b. Menilai prestasi pengurus
 - c. Menilai manfaat uang diberikan koperasi terhadap anggotanya
 - d. Sebagai bahan pertimbangan untuk penambangan sumber daya dan jasa yang akan diberikan koperasi
5. Modal koperasi terdiri dari pemupukan simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dari sisa hasil usaha termasuk cadangan dan sumber-sumber lain.
6. Pendapatan koperasi yang diperoleh selama satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan disebut Sisa Hasil Usaha (SHU), sesuai dengan karakteristik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi sisa hasil usaha berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non anggota.

Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat diartikan yaitu sisa hasil usaha yang diperoleh dalam satu tahun buku yang sedang berjalan atau tahun bersangkutan.³⁸

Dalam Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 pasal 45 ayat 1 menyatakan Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Besar kecilnya rugi/laba tergantung juga dari pemberian harga kepada aktiva, maka perlu adanya ketentuan yang mengenai kesopanan dalam berusaha. Meskipun koperasi tujuannya bukan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi laba juga menjadi tujuan utama, karena dengan adanya laba kekayaan akan bertambah dan dengan adanya kerugian kekayaan berkurang. Dengan menyusun perkiraan rugi/laba dapat di ketahui :

- a. Dari mana datangnya keuntungan-keuntungan
- b. Pengeluaran-pengeluaran apa yang masih dapat dihemat.³⁹

Penetapan sisa hasil usaha (SHU) pendapatan bersih untuk pembagiannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

SHU yang berasal dari SHU yang berasal dari

Non anggota :

- a. Cadangan koperasi
- b. Anggota sebanding dengan jasa

anggota:

- a. Cadangan koperasi
- b. Dana pengurus

³⁸*Ibid*

³⁹Ninik Widyanti, *Koperasi Manajeme*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| c. Dana pengurus | c. Dana pegawai |
| d. Dana karyawan | d. Dana pendidikan koperasi |
| e. Dana pendidikan koperasi | e. Dana sosial |
| f. Dana pembangunan daerah | f. Dana pembangunan daerah |
| g. Dana sosial | |

Analisis laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan perusahaan baik pihak luar maupun pihak di dalam perusahaan. Untuk membuat analisa laporan keuangan ini terdapat dua prosedur yang harus dilalui yaitu :

1. Dengan mengadakan perbandingan atas beberapa laporan keuangan (analisa perbandingan)
2. Dengan mengadakan perbandingan antara tiap-tiap perkiraan atas suatu laporan keuangan (*analisa rasio*)

Untuk melihat kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur, tolak ukur yang sering dipergunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bagi para analisis yang ahli dan berpengalaman dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio.⁴⁰

⁴⁰Sawir, Agnes. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. (Jakarta : Penerbit Gramedia, 2000), h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total value*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku. Didalam perkoperasian hasil usaha sama dengan laba.

Sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan setelah hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produksi, operasional, pemasaran dan lain-lain.⁴¹

Menurut Baswir definisi sisa hasil usaha dalam bukunya “Koperasi Indonesia” adalah “Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan yang merupakan selisih dari pendapatan bersih dengan harga pokok penjualan dan beban usaha”.⁴²

Menurut SAK 2004 Sisa Hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi beban pokok penjualan dan beban usaha dalam buku yang bersangkutan.⁴³

Menurut undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan ;

- a. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa Hasil usah setelah dikurangi dan cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota

⁴¹Nyoman AgusTri Arnawa, *Pengaruh Biaya Operasional dan Simpan Pinjam Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam* (Singaraja Universitas Pendidikan Ganesha, 2004), h.

4

⁴²Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta : BPFE, UGM, 2000), h. 20

⁴³IAI, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.

- c. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa Hasil Usaha yang dicatat dalam laporan keuangan akan dibagikan anggota sesuai dengan kebijakan masing-masing koperasi supaya Sisa Hasil usaha atau surplus dapat dibagikan secara tepat dan adil kepada masing-masing yang berhak sesuai UU No. 25 Tahun 1992.⁴⁴

F. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Melakukan usaha, mengembangkan usaha dalam koperasi tujuan utama bukanlah labakarena itu laba yang diusahakannya hanyalah wajar-wajar saja, bukan mengusahakan laba sebesar-besarnya seperti badan usaha lainnya. Dengan laba wajar yang diperolehnya digunakan untuk menutup semua pembiayaan usaha seperti gaji/upah karyawan, biaya perkantoran, biaya angkutan, biaya gudang dan lain sebagainya.

Laba wajar yang diperoleh dari usaha tersebut disebut hasil usaha. Pada akhir tahun pada penutupan buku kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka sisa hasil usaha itu akan dikembalikan/dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa-jasanya, namun semikian menurut penjelasan pasal 34 Undang-Undang 12/1967, sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi itulah yang boleh dibagikan kepada

⁴⁴Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 45 bab ix tentang Perkoperasian Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para anggota, sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari usaha koperasi yang diselenggarakan bukan untuk anggota, misalnya dari hasil pelayanan dari pihak ke tiga tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian ini bukan diperoleh dari jasa anggota, sisa hasil usaha ini digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu lainnya.

Sisa Hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk :

- a. Cadangan koperasi
- b. Para anggota, sebanding dengan jasa yang diberikn masing-masing
- c. Dana pengurus
- d. Dana pegawai atau karyawan
- e. Dana pendidikan koperasi
- f. Dana pembangunan daerah kerja⁴⁵

Sisa Hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota SHU yang berasal dari usaha koperasi akan dibagi secara tepat dan adil kepada masing-masing yang berhak menerimanya.

Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota. Pernyataan ini belum operasional karena belum memberikan defenisi atau batasan-batasan tentang anggota yang bagaimana yang berjasa tersebut. Menurut penjelasan UU No 12/1967 menyebutkan “Sisa Hasil usaha dibagikan kepada anggota dilakukan tidak berdasarkan modal yang dimiliki

⁴⁵Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta, PT. Duni Pustaka Jaya, 1995), h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang daam koperasi, tetapi berdasarkan perimbangan jasa/usaha dan kegiatannya dalam penghidupan koperasi itu.

Terdapat beberapa prinsip dalam pembagian Sisa Hasil usaha Koperasi

antara lain :

1. SHU yang dibagi adalah bersumber dari anggota
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. Pembagian SHU dilakukan secara transparan
4. SHU anggota dibayar tunai

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasi maka akan semakin besar SHU yang diterima, semakin tinggi jumlah SHU yang diterima maka akan semakin besar alokasi balas jasa terhadap anggota dan akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Dua hal yang menjadi pertimbangan jasa anggota tersebut yaitu jasa/usaha dan kegiatan anggota dalam penghidupan koperasi yang dimaksud adalah jasa/usaha dan kegiatan anggota yang menyumbang terhadap sisa hasil usaha koperasi, hal ini sejalan dengan azas keadilan siapa yang menyumbang banyak untuk menghasilkan sisa hasil usaha, dia memperoleh bagian yang banyak dan yang menyumbang sedikit memperoleh bagian sedikit.⁴⁶

⁴⁶Umar Burhan, *Prinsip-Prinsip Manajemen Koperasi Produksi*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989), h. 51-52